



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep. 596-Bappelitbangda/2022
LAMPIRAN : 4 (EMPAT) LEMBAR

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati perlu menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
3. memberikan persetujuan atas kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. menandatangani dokumen.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. memberikan persetujuan atas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim.

c. Ketua

1. mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. mensinergikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024; dan
4. memberikan persetujuan atas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim.

d. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. membantu ketua dalam mengkonsolidasi data-data laporan keuangan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024; dan
3. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap hasil capaian kinerja keuangan dan anggaran untuk dimasukkan pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

e. Sekretaris

1. membantu Ketua mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. membantu Ketua mensinergikan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim; dan
3. membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

f. Tim I

1. melaksanakan penyusunan Bab I tentang Pendahuluan dan Bab II tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim II dan Tim III dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

g. Tim II

1. melaksanakan penyusunan Bab III tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah, Bab IV tentang Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah dan Bab V tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I dan Tim III dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
3. melakukan verifikasi Renja Perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

h. Tim III

1. melaksanakan penyusunan Bab VI tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Bab VII tentang Penutup dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim II dan Tim III dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan produk hukum yang terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Tahun 2024.

KETIGA : Pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

✓BUPATI CIREBON

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
 - 3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESesuaIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

KETIGA : Pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 050/Kep.596-Bappelitbangda/2022
TANGGAL : 8 November 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PENGARAH : BUPATI
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
KETUA : KEPALA BAPPELITBANGDA
WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPELITBANGDA

TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PADA
BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH
B. SUB. KOORDINATOR
PEMERINTAHAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
C. SUB. KOORDINATOR
PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
D. SUB. KOORDINATOR DATA
DAN INFORMASI/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
E. SUB. KOORDINATOR
SUMBER DAYA ALAM/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
F. SUB. KOORDINATOR SOSIAL,
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN/ PENELITI
AHLI MUDA PADA
BAPPELITBANGDA

- G. SUB. KOORDINATOR
INFRASTRUKTUR/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
- H. SUB. KOORDINATOR
PERENCANA DAN
PENGHAPUSAN/ ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA PADA
BKAD
- I. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
- J. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA
- K. KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN PADA
BAPPELITBANGDA
- L. PELAKSANA PADA
BAPPELITBANGDA

TIM II

- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BAPPELITBANGDA
- 2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA BAPPELITBANGDA
- B. KEPALA BIDANG
PEREKONOMIAN DAN SDA
PADA BAPPELITBANGDA
- C. KEPALA BIDANG ANGGARAN
PADA BKAD
- D. PERENCANA AHLI MADYA
BIDANG PEREKONOMIAN
DAN SDA PADA
BAPPELITBANGDA
- E. SUB. KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENDANAAN/ PERENCANA
AHLI MUDA PADA
BAPPELITBANGDA
- F. SUB. KOORDINATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT/
PERENCANA AHLI MUDA
PADA BAPPELITBANGDA

TIM III

- : 1. KETUA

: KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA

: A. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH

B. PERENCANA AHLI MADYA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA

C. SUB. KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA

D. SUB. KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA

E. SUB. KOORDINATOR PENELITIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI/ PENELITI AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA

- G. SUB. KOORDINATOR PEREKONOMIAN/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPELITBANGDA
- H. KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BKAD
- I. KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BKAD
- J. SUB. KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN PELAPORAN ANGGARAN/ ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA PADA BKAD
- K. PERENCANA AHLI PERTAMA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- L. PELAKSANA PADA BAPPELITBANGDA

- F. SUB. KOORDINATOR
PRODUK HUKUM
PENETAPAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM/
ANALIS PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM
SETDA
- G. PELAKSANA PADA
BAPPELITBANGDA
- H. TENAGA TEKNIS IT
PERENCANAAN PADA
BAPPELITBANGDA

BUPATI CIREBON,

IMRON

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	JABATAN	PARAF
	Pejabat Eselon II	
	Pejabat Eselon III	
	Pejabat Eselon IV	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN	PARAF
	Asisten	
	Kepala Bagian	

- F. SUB. KOORDINATOR
PRODUK HUKUM
PENETAPAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM/
ANALIS PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM
SETDA
- G. PELAKSANA PADA
BAPPELITBANGDA
- H. TENAGA TEKNIS IT
PERENCANAAN PADA
BAPPELITBANGDA

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the right, with some smaller loops and strokes below it.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp. / Fax. (0231) 321991
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 051-3) / 1671 - PPEPD
Tanggal : 4. November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Tim
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024.**

Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat kegiatan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft surat Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**

DANGI

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.